

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH
PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA
(PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)**

Indri Yanto¹, Selamat Lumban Gaol²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : indriyanto758@gmail.com¹, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id)²

Citation: Indri Yanto., Selamat Lumban Gaol. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (Periode 1 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 13-24

Submitted:03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

Abstrak

Polri memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan dan penegakan hukum terkait kasus tindak pidana narkotika. Penyidik adalah anggota kepolisian yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang kuat guna menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam penelitian ini akan membahas Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dan Penyidikannya Oleh Penyidik Polri dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dan Penyidikannya Oleh Penyidik Polri dalam Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta pada 2 Januari 2026 diatur dalam Pasal 609, 610 dan 611 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 yaitu Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Keterbatasan SDM Penyidik, Tumpang Tindih Kewenangan dengan Institusi Lain, Resiko dan Ancaman dan Sikap Masyarakat.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Polri

Abstract

The National Police plays a very important role in overcoming and enforcing the law related to narcotics crime cases. Investigators are members of the police who have duties and responsibilities in carrying out investigations into criminal acts. Investigators are responsible for gathering strong evidence to determine whether a criminal act has occurred and who is responsible for the act. In this research, we will discuss the Regulation of Narcotics Crimes and Their Investigations by Police Investigators in Indonesian Criminal Law and the Obstacles to Investigating Narcotics Crimes by Police Investigators in the Legal Area of Polda Metro Jaya for the Period 1 January 2023 to 31 December 2023. The legal research method used is normative juridical legal research methods supported by empirical data. Using a statutory approach and a conceptual approach obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Regulation of Narcotics Crimes and Investigations by National Police Investigators in the Indonesian Criminal Law which is currently in force is regulated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Investigation of Human Trafficking Crimes Based on the Indonesian Criminal Law which is currently in force is regulated in the Republic of Indonesia State Police Regulations Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations and on January 2 2026 regulated in Articles 609, 610 and 611 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. /d 31 December 2023 namely Limited Facilities and Infrastructure, Limited Human Resources for Investigators, Overlapping Authority with Other Institutions, Risks and Threats and Community Attitudes.

Keyword : Investigation, Narcotics Crime, National Police

A. PENDAHULUAN

Kejahatan dan perilaku menyimpang melibatkan norma sosial dan hukum dalam masyarakat.¹ Kejahatan merujuk pada tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku, sementara perilaku menyimpang mencakup tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial.² Konsekuensi hukum terhadap kejahatan bervariasi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan sistem hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menjadikan hukum sebagai panglima yang mengatur kehidupan sosial dan politik. Prinsip "*the rule of law*" menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tanpa keberpihakan, menggambarkan supremasi hukum di atas segala-galanya.³

Sistem peradilan pidana adalah rangkaian proses penegakan hukum yang mencakup penyelidikan hingga pemidanaan pelaku. Di Indonesia, sistem ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara terkoordinasi untuk menangani kasus pidana secara menyeluruh.⁴ Kerja sama antar komponen sistem sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas penegakan hukum.

Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat. Modus operandi kejahatan seringkali melibatkan pelaku yang bertindak cepat, yang disebut "kejahatan cepat," dan dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi yang memungkinkan kejahatan melintasi batas negara.⁵ Penanganan kejahatan lintas batas ini memerlukan kerjasama internasional, seperti pertukaran informasi dan harmonisasi hukum, untuk menanggulangi dampak dari kejahatan transnasional. Kejahatan di bidang narkoba adalah salah satu contoh yang sering melibatkan jaringan lintas negara.

Perdagangan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan produksi, distribusi, dan peredaran narkoba antarnegara.⁶ Dampak penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda, dapat mengarah pada penurunan moral, sikap anarkis, dan ketidakacuhan terhadap norma sosial dan hukum.

¹ BNN. *Pertahanan Aktif (Active Defense) dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020, p. 35.

² Abidin Ahmad. *Narkoba Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*. Bandung: Sinerji Pustaka Indonesia, 2017, p. 38.

³ Hadisuprpto, Paulus. *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak*. Malang: Selaras, 2020, p. 30.

⁴ Herindrasti, Vanisa Saputri. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7 No. 1, 2020, p. 90.

⁵ Lisa, Julianan. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: UNY Press, 2021, p. 20.

⁶ Nainggolan, Poltak Partogi. "Indonesia dan Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)." *Journal Kajian* Vol. 1 No. 1, 2019, p. 12.

Kejahatan narkoba menjadi masalah serius di Indonesia, mengancam kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas sosial.⁷

Peredaran narkoba sering melibatkan sindikat yang terorganisir dengan kemampuan untuk menembus batas negara melalui jaringan lintas batas. Penggunaan teknologi canggih oleh sindikat ini menambah tantangan dalam pemberantasan peredaran narkoba. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga masyarakat secara luas, termasuk kerugian kesehatan, kerusakan sosial, dan ancaman terhadap keamanan. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius yang memerlukan penanganan lintas sektor, termasuk pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pendidikan masyarakat.

Narkoba memiliki efek farmakologis yang dapat digunakan untuk tujuan medis, namun penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan dan dampak serius pada individu dan masyarakat.⁸ Penyalahgunaan narkoba tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga remaja, yang lebih rentan terhadap pengaruh eksternal. Fenomena pengedar narkoba yang juga menjadi pengguna menciptakan dinamika kompleks dalam penegakan hukum.⁹

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba memerlukan regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Banyak negara telah mengadopsi kebijakan khusus untuk menangani peredaran narkoba, termasuk upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Hukum pidana memberikan sanksi kepada pelanggar, dengan tujuan utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan efek jera kepada pelanggar.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia memang bertujuan untuk mengatur pengendalian narkoba dan memberikan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba. Meskipun telah ada peraturan hukum yang mengatasi tindak pidana narkoba, realitas di lapangan dapat menunjukkan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masih sering terjadi.¹⁰ Penyalahgunaan narkoba bisa menjadi masalah serius di berbagai wilayah, termasuk Kota besar di Indonesia Seperti halnya kota Jakarta. Beberapa kota


⁷ Hariyanto Bambang Parwoto. "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1, 2023, p. 20.

⁸ Irfani Mulyadi Fikri. "Pengaruh Strategi Komunikasi Dalam Mencegah Pengguna Narkoba (Studi Eksploratif Pada Badan Narkoba Nasional Kota Banjarmasin)." *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 4 No. 1, 2022, p. 19.

⁹ Lasmawan, Gusti Inahilo. "Kualitas Hidup Mantan Pecandu Narkoba Yang Sedang Menjalani Terapi Metadon." *Jurnal Psikologi Udayana* Vol. 2 No. 2, 2021, p. 121.

¹⁰ Makaro, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkoba*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), p. 37.

besar seringkali memiliki tantangan khusus terkait narkoba karena berbagai faktor, termasuk kepadatan penduduk, keberagaman sosial dan ekonomi, serta aksesibilitas terhadap berbagai jenis barang dan layanan. Berikut data penanganan kasus Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya :¹¹



Data yang menunjukkan kenaikan kasus narkoba yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ancaman kejahatan narkoba semakin nyata. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk bergerak cepat dan efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Polri, sebagai aparat penegak hukum, memainkan peran kunci dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.¹²

Polri bertanggung jawab dalam berbagai tahapan penanganan kasus narkoba, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penindakan, hingga penyerahan perkara ke pengadilan. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, Polri memiliki tugas dalam penegakan hukum, pengayoman, dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Penyidik kepolisian, dalam hal ini, berfungsi untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna memastikan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.

Dalam kasus tindak pidana narkoba, penyidik Polri memegang peranan penting dalam penyelidikan dan penyidikan. Meskipun banyak pelaku yang sudah tertangkap, peredaran narkoba sering kali masih berlanjut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan efisien sangat diperlukan, termasuk pemberian sanksi atau hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Proses penyidikan, yang mencakup pengumpulan bukti dan

¹¹ Wawancara dengan Kombes Pol Hengki sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Selasa, 11 April 2024

¹² Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi* (Jakarta: Erlangga, 2018), p. 29.

identifikasi pelaku, sangat penting dalam memastikan penanganan kasus yang tepat dan meminimalkan dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur secara rinci tentang proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait tindak pidana narkoba. Penyidikan menjadi tahap krusial karena berfungsi untuk mengumpulkan bukti, menetapkan pelaku, serta menentukan apakah mereka merupakan pemakai atau pengedar. Ketentuan yang ada dalam undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyidik untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif dalam menanggulangi peredaran narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (Periode 1 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Narkoba dan Penyidikannya Oleh Penyidik Polri Dalam Hukum Pidana Indonesia

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Konvensi Tunggal Narkoba 1961, yang disahkan oleh PBB, bertujuan untuk menciptakan satu sistem pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba. Konvensi ini mengatur pembatasan penggunaan narkoba hanya untuk kepentingan medis dan

ilmiah, serta menjamin kerjasama internasional dalam pengawasan peredarannya. Pada 1972, konvensi ini diperbarui melalui Protokol 1972, yang juga diikuti oleh Indonesia.

Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Narkotika. Untuk memberantas peredaran gelap narkotika, Indonesia melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi pidana, rehabilitasi, dan pemanfaatan narkotika untuk pengobatan.

Namun, tindak pidana narkotika semakin meningkat dan melibatkan sindikat internasional yang terorganisasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang lebih mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, termasuk mengenai Prekursor Narkotika. Undang-Undang ini juga mengatur sanksi pidana yang lebih berat, seperti pidana penjara hingga 20 tahun, seumur hidup, atau mati, dengan mempertimbangkan golongan, jenis, dan jumlah narkotika.

Selain itu, Undang-Undang Narkotika juga mengalami perubahan dalam hal pemberatan sanksi melalui pasal 63 UU Cipta Kerja (UU 6/2023 Jo. Perppu 2/2022 Jo. UU 11/2020).

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebelum disahkan, KUHP Indonesia menggunakan hukum pidana era kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*). Sejak 1968, Indonesia berusaha merancang KUHP buatan sendiri, namun tidak ada yang menggantikan peraturan tersebut. Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan perubahan KUHP sejak kemerdekaan, karena dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya saat ini.

Pada 2019, rancangan undang-undang KUHP diumumkan, namun ketentuan kontroversial, seperti kriminalisasi hubungan seks di luar nikah, aborsi, dan pembatasan kebebasan beragama, menyebabkan protes dan kerusuhan. RUU tersebut dibatalkan, namun pada 2022, rancangan tersebut kembali diperkenalkan dengan beberapa revisi dan disahkan oleh DPR, dengan rencana berlaku pada 2026.

Pembaharuan KUHP bertujuan untuk mengakomodir perkembangan hukum pidana dan menciptakan pembangunan hukum nasional. UU KUHP yang baru, yakni UU Nomor 1 Tahun

2023, diundangkan pada 2 Januari 2023 dan akan berlaku pada 2026. Pembaharuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta menciptakan proses pemidanaan yang tidak merendahkan martabat manusia.

Terkait dengan tindak pidana narkoba, beberapa pasal dalam KUHP baru mengacu pada Undang-Undang Narkoba, seperti Pasal 609 yang mengatur kepemilikan narkoba tanpa izin, Pasal 610 yang mengatur produksi dan distribusi narkoba ilegal, serta Pasal 611 yang terkait penggolongan narkoba. Pasal 622 dalam KUHP baru menghapus dan menyatakan tidak berlaku lebih dari 26 undang-undang, termasuk UU Narkoba. Pasal ini juga menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU Narkoba, khususnya Pasal 111 hingga Pasal 126, telah diubah dan dicabut oleh UU Cipta Kerja 2020, untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menggantikan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan diatur sebagai serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

Penyelidikan adalah tahap awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti mengenai tindak pidana, yang meliputi menghadirkan saksi, mengambil keputusan mengenai penahanan, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, serta memeriksa dokumen terkait. Penyidik juga dapat meminta bantuan ahli untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan menyusun laporan hasil penyidikan.

Peraturan ini, yang ditetapkan pada 4 Oktober 2019, terdiri dari 8 BAB dan 46 Pasal, mengatur berbagai aspek penyidikan, mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan penutup. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini adalah:

- a) BAB I - Ketentuan Umum: Definisi, istilah, tujuan, dan ruang lingkup penyidikan.
- b) BAB II - Prinsip dan Asas Penyidikan: Prinsip dan asas yang harus diikuti dalam penyidikan.
- c) BAB III - Pelaksanaan Penyidikan: Tahapan penyidikan dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas.


- d) BAB IV - Pengelolaan dan Pengendalian Penyidikan: Manajemen dan pengawasan penyidikan.
- e) BAB V - Hak dan Kewajiban Penyidik: Hak dan kewajiban penyidik dalam menjalankan tugasnya.
- f) BAB VI - Kerjasama dan Koordinasi: Koordinasi antar instansi terkait.
- g) BAB VII - Pengawasan dan Pengendalian: Mekanisme pengawasan untuk akuntabilitas.
- h) BAB VIII - Ketentuan Penutup: Ketentuan peralihan dan pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012.

2. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023

- 1) Data Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

a) Statistik Tindak Pidana Narkotika

Berikut data tentang Statistik Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang disusun menurut frekuensi kejadian serta bulan kejadian pada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tahun 2023:¹³



Tabel diatas merupakan data tentang Statistik Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang disusun menurut frekuensi kejadian serta bulan kejadian pada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023. Pengungkapan Rentang Bulan Januari s/d Maret 2023 terdapat 226 orang, lalu Bulan April s/d Juni

¹³ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Bariu Bawana sebagai Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

2023 terdapat 272 Orang, kemudian Bulan Juli s/d September 2023 terdapat 340 Orang dan bulan Oktober s/d Desember 2023 terdapat 394 Orang. Keseluruhan Kasus yang ditangani Oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 telah selesai dan berkekuatan hukum tetap.

b) Jenis Kelamin Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berikut data tentang Statistik Tindak Pidana Perdagangan Narkotika yang disusun menurut jenis Kelamin Pelaku serta bulan kejadian pada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tahun 2023. Seluruhnya sudah berkekuatan hukum tetap :¹⁴



Tabel diatas merupakan data tentang Jenis kelamin Tindak Pidana Narkotika yang disusun menurut frekuensi kejadian serta bulan kejadian pada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023. Pada Rentang Bulan Januari s/d Maret 2023 terdapat pengungkapan 226 Orang dengan Rincian 200 Orang Laki-laki dan 26 Orang Perempuan, lalu Bulan April s/d Juni 2023 terdapat 272 Orang dengan Rincian 210 Laki-Laki dan 62 Perempuan, kemudian Bulan Juli s/d September 2023 terdapat 340 Orang dengan Rincian 272 Laki-Laki dan 68 Perempuan serta bulan Oktober s/d Desember 2023 terdapat 394 Orang dengan Rincian 324 Laki-Laki dan 70 Perempuan. Keseluruhan Kasus yang ditangani Oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 telah selesai dan berkekuatan hukum tetap.

c) Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana

¹⁴ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kompol Arif Purnama Oktora sebagai Penyidik Madya Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Hari Selasa 9 Juni 2024 Pukul 09.30 WIB

Keterbatasan peralatan forensik, alat uji cepat, teknologi pengawasan, serta sistem informasi yang terintegrasi antar lembaga (Polri, BNN, bea cukai) menghambat efektivitas penyidikan narkoba. Alat yang tersedia sering kali belum memadai, sementara teknologi untuk mengakses dark web dan sistem keamanan siber yang kuat juga masih terbatas.¹⁵

- Keterbatasan SDM Penyidik

Kekurangan jumlah penyidik, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan dalam menangani kasus narkoba kompleks, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM mempengaruhi efektivitas penyidikan. Penyidik juga memerlukan keahlian khusus dalam teknologi informasi, forensik, dan analisis data.¹⁶

- Tumpang Tindih Kewenangan dengan Institusi Lain

Ketidaktepahaman kewenangan antara Polri dan BNN menyebabkan koordinasi yang buruk, duplikasi upaya, serta ketidakjelasan dalam pembagian tugas, yang dapat menghambat proses penyidikan. Tumpang tindih ini juga menyebabkan konflik antar lembaga dan dapat mempengaruhi hasil penegakan hukum.¹⁷

- Resiko dan Ancaman

Penyidik menghadapi ancaman fisik dan psikologis, termasuk ancaman kekerasan, intimidasi terhadap keluarga, dan risiko kriminalisasi balik. Ancaman terhadap keamanan data dan intervensi dari pihak berkepentingan juga mengganggu independensi penyidik.¹⁸

- Sikap Masyarakat

Keengganan masyarakat untuk melapor akibat ketakutan atau kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum memperburuk efektivitas penyidikan. Kurangnya partisipasi masyarakat dan persepsi buruk terhadap penanganan kasus narkoba oleh Polri dapat meningkatkan penyalahgunaan narkoba dan mengurangi dukungan terhadap upaya penegakan hukum.¹⁹

¹⁵ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Faisal Febrianto sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Hari Selasa 12 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB

¹⁶ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Bariu Bawana sebagai Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

¹⁷ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Bariu Bawana sebagai Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

¹⁸ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Hengki sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Hari Kamis 13 Juni 2024 Pukul 09.30 WIB

¹⁹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Hengki sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Hari Kamis 13 Juni 2024 Pukul 09.30 WIB

D. KESIMPULAN

Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dan Penyidikannya Oleh Penyidik Polri dalam Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini diatur oleh UU 35/2009 Tentang Narkotika yang sebagian pasal khususnya pada pasal 111 sampai dengan pasal 126 telah dicabut melalui pasal 622 UU 1/2023 dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta dalam Pasal 609, 610 dan 611 UU 1/2023 Tentang KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya yaitu Keterbatasan Sarpras, Keterbatasan SDM Penyidik, Tumpang Tindih Kewenangan dengan Institusi Lain, Resiko dan Ancaman dan Sikap Masyarakat

E. SARAN

Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dan Penyidikannya Oleh Penyidik Polri dalam Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini perlu diselaraskan dengan KUHP 2023 yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 melalui peraturan kepolisian yang baru.

Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 dapat diatasi yaitu dengan:

- Menambah jumlah penyidik melalui rekrutmen yang selektif untuk memastikan kualitas dan integritas calon penyidik.
- Membentuk tim gabungan yang terdiri dari perwakilan berbagai institusi untuk menangani kasus-kasus narkotika yang kompleks, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi.
- Memberikan pelatihan dan perlengkapan keamanan pribadi kepada penyidik, termasuk langkah-langkah perlindungan diri dan keluarga.
- Melakukan kampanye edukasi yang intensif mengenai bahaya narkotika dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abidin Ahmad. *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2017.

BNN. *Pertahanan Aktif (Active Defense) dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020.

Erma Yulihastin. *Bekerja sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga, 2018.

Hadisuprpto, Paulus. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*. Malang: Selaras, 2020.

Makaro, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Hariyanto Bambang Parwoto. "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1, 2023.

Herindrasti, Vanisa Saputri. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7 No. 1, 2020.

Irfani Mulyadi Fikri. "Pengaruh Strategi Komunikasi Dalam Mencegah Pengguna Narkotika (Studi Eksploratif Pada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin)." *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 4 No. 1, 2022.

Lasmawan, Gusti Inahilo. "Kualitas Hidup Mantan Pecandu Narkotika Yang Sedang Menjalani Terapi Metadon." *Jurnal Psikologi Udayana* Vol. 2 No. 2, 2021.

Nainggolan, Poltak Partogi. "Indonesia dan Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)." *Journal Kajian* Vol. 1 No. 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif